



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR
20/UN57/HK.01/2019 TENTANG KODE ETIK DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN,
DAN MAHASISWA UNIVERSITAS TIDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 20/UN57/HK.01/2019 tentang Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa Universitas Tidar;
- b. bahwa terdapat ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, norma akademik, dan dinamika kehidupan kampus, sehingga perlu diubah dan dilakukan penyesuaian, serta untuk dapat menjamin efektivitas dalam proses penegakan kode etik di lingkungan Universitas Tidar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Tidar tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 20/UN57/HK.01/2019 tentang Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa Universitas Tidar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1460);
12. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);

13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
15. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;
16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 185 Tahun 2024 tanggal 25 April 2024 tentang Penetapan Universitas Siliwangi, Universitas Tidar, dan Universitas Musamus pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
17. Peraturan Rektor Nomor 7/UN57/HK.01/2019 tentang Manajemen Dosen Non Pegawai Negeri di Lingkungan Universitas Tidar;
18. Peraturan Rektor Nomor 8/UN57/HK.01/2019 tentang Manajemen Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri di Lingkungan Universitas Tidar;
19. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Tidar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR 20/UN57/HK.01/2019 TENTANG KODE ETIK DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN MAHASISWA UNIVERSITAS TIDAR.**

PASAL I

Ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 20/UN57/HK.01/2019 tentang Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa Universitas Tidar diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 24 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ketentuan, yakni huruf d dan huruf e sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Keanggotaan Tim Kode Etik berjumlah ganjil dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;

- b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota;
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota;
 - d. keanggotaan Tim Kode Etik terdiri dari unsur Dosen dan Tenaga Kependidikan; dan
 - e. keanggotaan Tim Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d dapat mengikutsertakan unsur fungsionaris mahasiswa yang diwakili oleh Ketua BEM KM dan Ketua DPM KM tingkat Universitas.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 25 diubah, dan ketentuan Pasal 25 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Masa tugas Tim Kode Etik berakhir pada saat selesai dilakukannya rangkaian proses pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik, ditandai dengan dikeluarkannya rekomendasi Tim Kode Etik kepada Rektor.
 - (2) Dihapus.
3. Ketentuan huruf a Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Tim Kode Etik bertugas:

- a. memeriksa pegawai dan/atau mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, sesuai prosedur operasional standar (POS) yang telah ditetapkan;
 - b. meminta keterangan dari pihak lain dan/atau pejabat lain yang dipandang perlu;
 - c. mendengarkan pembelaan diri dari pegawai dan/atau mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
 - d. memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah pejabat pengawas mengenai pemberian sanksi; dan
 - e. menyusun laporan hasil pemeriksaan pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.
4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Pegawai dan/atau mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik wajib memenuhi panggilan Tim Kode Etik dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.

- (2) Pegawai dan/atau mahasiswa yang diperiksa oleh Tim Kode Etik berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas dugaan pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukannya.
 - (3) Apabila pegawai dan/atau mahasiswa tersebut tidak memenuhi panggilan Tim Kode Etik tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga yang dituangkan dalam bentuk Surat Panggilan.
 - (4) Apabila pegawai dan/atau mahasiswa sampai pemanggilan ketiga tidak hadir maka pemeriksaan dapat dilanjutkan sesuai agenda yang telah ditetapkan tanpa hadirnya pegawai dan/atau mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan dituangkan dalam berita acara.
 - (5) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan ayat (1) huruf b dan ayat (3) Pasal 28 diubah, dan ditambahkan 5 (lima) ayat, yakni ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27:
 - a. anggota Tim Kode Etik memberikan tanggapan, pendapat, alasan, dan keterangan; dan
 - b. sekretaris Tim Kode Etik mencatat, mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan, dan keterangan serta rekomendasi Tim Kode Etik.
- (2) Tanggapan, pendapat, alasan, dan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia.
- (3) Pemeriksaan Tim Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila memenuhi kuorum, dengan dihadiri 50% + 1 (lima puluh persen ditambah satu) dari seluruh anggota Tim Kode Etik.
- (4) Apabila ketentuan ayat (3) tidak tercapai kuorum, maka pemeriksaan tim kode etik ditunda untuk 1 (satu) kali masa penundaan.
- (5) Apabila ketentuan pada ayat (4) tetap tidak tercapai ketentuan kuorum sebagaimana ayat (3), maka pemeriksaan dapat dilanjutkan dengan melibatkan paling sedikit 3 (tiga) anggota Tim Kode Etik.
- (6) Dalam hal terdapat pelanggaran etik yang dilakukan oleh pegawai dengan ancaman hukumannya sedang dan/atau berat wajib dibentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari unsur atasan langsung, unsur pengawasan, unsur kepegawaian, dan unsur tim etik.

- (7) Kewenangan penugasan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Rektor.
6. Ketentuan ayat (1) Pasal 33 diubah, dan ditambahkan 1 ayat, yakni ayat (4) sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Pelanggaran kode etik diberikan sanksi atau hukuman oleh Dekan atas nama Rektor.
- (2) Sanksi bagi mahasiswa dapat berupa sanksi ringan, sedang atau berat.
- (3) Sanksi ringan berupa teguran/peringatan lisan atau tertulis. Sanksi sedang berupa larangan mengikuti kegiatan akademik dan kegiatan di universitas dalam jangka waktu tertentu. Sanksi berat berupa pencabutan kedudukannya sebagai mahasiswa.
- (4) Teknis proses pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik oleh mahasiswa dilakukan sesuai dengan prosedur operasional standar (POS) yang telah ditetapkan.

PASAL II

Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 20/UN57/HK.01/2019 tentang Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa Universitas Tidar dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Rektor ini.

PASAL III

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Magelang
pada Tanggal : 3 Maret 2025
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

ttd.

SUGIYARTO
NIP. 196107261987031003

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Kepala Biro Perencanaan, Keuangan,
dan Umum,

Sulistyaningrum, S.E.
NIP. 197905152006042001